



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo, 96128

Telepon: 08114333963, Email: rektorat@ung.ac.id

Laman www.ung.ac.id

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 21/UN47/HK.02/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan Badan Publik wajib menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam mengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Pelayanan Informasi Publik Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53519/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2023-2027;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2025.

**KESATU** : Menetapkan:

1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2. Ketua Kelompok Kerja Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Hubungan Masyarakat, sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2025.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Layanan Informasi Publik mempunyai tugas, antara lain:

1. PPID :

- a. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- b. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi;
- c. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:
  - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara merta merta;
  - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
  - 4) Informasi yang dikecualikan.
- e. Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik;
- f. Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara periodik melalui media yang efektif;
- g. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik melalui pengumuman/permohonan;
- h. Merumuskan alasan tertulis secara jelas dan tegas atas informasi yang dikecualikan, dalam hal permohonan informasi ditolak, penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada PPID Pelaksana;
- i. Mengembangkan kapasitas petugas pelayanan informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi;
- j. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- l. Menyampaikan laporan kepada atasan PPID/Rektor dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya setiap semester.

2. Petugas Layanan Informasi Publik:

- a. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan ketentuan;

- b. Menyiapkan kebutuhan PPID dalam membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik; dan
- c. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Biaya yang timbul sehubungan dengan surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-139.03.2.693384/2025 tanggal 2 Desember 2024.

KEEMPAT

: Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 2 Januari 2025



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, *W*

*Wolok*  
EDUART WOLOK